



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**MIRZAL MARTNASTI**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VII No. 38 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **PEMOHON I** ;

**IRMA FIKA ADITA**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VII No. 38 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **PEMOHON II** ;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh **NENDI HERyadi, S.H., FUAD ATIQULLAH HARIS, S.H.** dan **NUR IRFAN ZIDNI, S.H., M.H.**, Para Advokat pada persekutuan hukum **NENDI & PARTNERS Advocates & Legal Consultants** yang berkantor di Jalan Harsono RM Dalam No. 4A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan alamat elektronik (email) [nendi\\_heryadi70@yahoo.com](mailto:nendi_heryadi70@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2023, untu selanjutnya disebut sebagi **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 September 2023 dalam Register Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, 18 Desember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1436/120/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tinggal terakhir bersama di di Jl. Kemanggisan II.IR VII No. 38 RT.008 RW.013 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. MIKAYLA MALIKA MARTNASTI, NIK. 3173075002121004, perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 Februari 2012;

b. MUHAMMAD MALIK MIYURA MARTNASTI, NIK. 3173071410151004, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2015;

3. Bahwa, sejak lahir dan tertulis dalam Akta Kelahiran anak kedua dari Para Pemohon tertulis "**MUHAMMAD MALIK MIYURA MARTNASTI**", jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 2015, anak Kedua dari suami isteri yang bernama **MIRZAL MARTNASTI** dan **IRMA FIKA ADITA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0900/KLU/07-JB/2015 tertanggal 19 November 2015 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. Bahwa, Para Pemohon telah bersepakat ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon dari nama "**MUHAMMAD MALIK MIYURA MARTNASTI**" menjadi "**IBRAHIM MIYURA MARTNASTI**", hal ini dikarenakan selama dalam perjalanan kehidupannya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga berdasarkan rembukan dan hasil ikhtiar Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon berpendapat dan berkesimpulan nama tersebut terlalu berat dilekatkan pada diri anak Para Pemohon;

5. Bahwa, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum dan administrasi akibat perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon harus mendapatkan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang **Perubahan/Penggantian Nama** anak Para Pemohon;

6. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon di dalam akta kelahiran Masih tercatat atas nama "**MUHAMMAD MALIK MIYURA MARTNASTI**" maka Para Pemohon meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI cq. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk membuat catatan Pinggir sebagaimana Penetapan aquo dan perubahan tersebut juga dicatatkan pada Kartu Keluarga Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemohon dengan segala hormat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama anak Para Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 0900/KLU/07-JB/2015 dan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173073009111009 dari nama **"MUHAMMAD MALIK MIYURA MARTNASTI"** menjadi **"IBRAHIM MIYURA MARTNASTI"**;

3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/penggantian nama sebagaimana petitum 2 di atas kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Par Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 317307140379004 atas nama Mirzal Martnasti yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 20 Januari 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174075707850004 atas nama Irma Fika Adita yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 05 Oktober 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 1436/120/XII/2010 antara Mirzal Martnasti dengan Irma Fika Adita yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0900/KLU/07-JB/2015 atas nama Muhammad Malik Miyura Martnasti yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 November 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173073009111009 atas nama kepala keluarga Mirzal Martnasti yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 03 November 2015, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Yudi Setiawan :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah supir dari para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VII No. 38 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
  - Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, 18 Desember 2010;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1436/120/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
  - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mikayla Malika Martnasti dan Muhammad Malik Miyura Martnasti;
  - Bahwa sejak lahir dan tertulis nama anak kedua dari Para Pemohon tertulis Muhammad Malik Miyura Martnasti jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 2015, anak Kedua dari suami isteri yang bernama Mirzal Martnasti dan Irma Fika Adita sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0900/KLU/07-JB/2015 tertanggal 19 November 2015 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - Bahwa Para Pemohon telah bersepakat ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon dari nama Muhammad Malik Miyura Martnasti menjadi Ibrahim Miyura Martnasti dikarenakan selama dalam perjalanan kehidupannya anak Para Pemohon sering sakit sakitan dan hasil ikhtiar Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon berpendapat dan berkesimpulan nama tersebut terlalu berat dilekatkan pada diri anak Para Pemohon;
  - Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa dalam hal ingin merubah nama anak tersebut Para Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;
- 2. Alya Natasha :**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VII No. 38 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, 18 Desember 2010;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1436/120/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mikayla Malika Martnasti dan Muhammad Malik Miyura Martnasti;
- Bahwa sejak lahir dan tertulis nama anak kedua dari Para Pemohon tertulis Muhammad Malik Miyura Martnasti jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 2015, anak Kedua dari suami isteri yang bernama Mirzal Martnasti dan Irma Fika Adita sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0900/KLU/07-JB/2015 tertanggal 19 November 2015 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Para Pemohon telah bersepakat ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon dari nama Muhammad Malik Miyura Martnasti menjadi Ibrahim Miyura Martnasti dikarenakan selama dalam perjalanan kehidupannya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan hasil ikhtiar Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon berpendapat dan berkesimpulan nama tersebut terlalu berat dilekatkan pada diri anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam hal ingin merubah nama anak tersebut Para Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Yudi Setiawan dan saksi Alya Natasha, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Nomor 0900/KLU/07-JB/2015 atas nama Muhammad Malik Miyura Martnasti yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 November 2015 dimana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak Para Pemohon Muhammad Malik Miyura Martnasti dan ingin dirubah menjadi Ibrahim Miyura Martnasti dengan alasan nama anak Para Pemohon yang dahulu membuat naka Para Pemohon sering sakit sakitan dan hasil ikhtiar Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon berpendapat dan berkesimpulan nama tersebut terlalu berat dilekatkan pada diri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Para Pemohon di Jalan Kemanggisan Ilir VII No. 38 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan di

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir VII No. 38 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu, 18 Desember 2010;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1436/120/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mikayla Malika Martnasti dan Muhammad Malik Miyura Martnasti;
- Bahwa sejak lahir dan tertulis nama anak kedua dari Para Pemohon tertulis Muhammad Malik Miyura Martnasti jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 2015, anak Kedua dari suami isteri yang bernama Mirzal Martnasti dan Irma Fika Adita sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0900/KLU/07-JB/2015 tertanggal 19 November 2015 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Para Pemohon telah bersepakat ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon dari nama Muhammad Malik Miyura Martnasti menjadi Ibrahim Miyura Martnasti dikarenakan selama dalam perjalanan kehidupannya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan hasil ikhtiar Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon berpendapat dan berkesimpulan nama tersebut terlalu berat dilekatkan pada diri anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan penulisan nama anak Para Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon menjadi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 dan P-5 oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, nama anak Para Pemohon telah tertulis dan terbaca Muhammad Malik Miyura Martnasti, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca Ibrahim Miyura Martnasti harus ada perubahan terhadap Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum poin 2 (dua) dan point 3 (tiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama anak Para Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 0900/KLU/07-JB/2015 dan Kartu Keluarga Nomor 3173073009111009 dari nama **MUHAMMAD MALIK MIYURA MARTNASTI** dirubah menjadi **IBRAHIM MIYURA MARTNASTI** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat atau Instansi Pelaksana yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Elly Istianawati, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Wike Rahmawati, S.H.**

**Elly Istianawati, S.H.,M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1197/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

1. Pnbp -----	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +

**Jumlah ----- Rp. 222.700,00**

**(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).**